



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN ENERGI BARU TERBARUKAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 7 dengan melaksanakan fasilitasi pendanaan untuk inisiatif pembangunan energi terbarukan dan konservasi energi baik melalui mekanisme pembiayaan campuran (*blended finance*) ataupun skema pendanaan lainnya;
 - b. dalam rangka menyusun dan menyiapkan proyek-proyek energi terbarukan skala kecil dan program konservasi energi secara terintegrasi dari pemetaan potensi, implementasi hingga mempersiapkan untuk dukungan pendanaannya;
 - c. dalam rangka mendorong peran pengembang lokal dan sektor swasta dalam membangun energi terbarukan dan konservasi energi sesuai dengan semangat *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan swasta dan filantropi disamping pemerintah dalam implementasi Tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Energi Baru Terbarukan;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Energi Baru Terbarukan;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN ENERGI BARU TERBARUKAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Energi Baru Terbarukan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis,

dengan ...

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait percepatan energi baru terbarukan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan pengolahan bahan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN ENERGI BARU TERBARUKAN**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Balitbang), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 8. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kepala Pusat Kebijakan untuk Perubahan Iklim dan Kerjasama Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Doddy ...

16. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
18. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Nur Laila Widyastuti, S.S, S.Kom, M.S.E, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Tarmo, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Anadia Rahmat Syihab Hidayatullah, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Annisa Putri Widiani, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Dyah Perwitasari, SIA, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

